



Efektivitas Pengelolaan Wakaf Produktif pada Sektor Riil (Studi Kasus Baitulmaal Muamalat perwakilan Jawa Timur)

Effectiveness of Productive Waqf Management in the Real Sector (Case Study of Baitulmaal Muamalat, East Java Representative)

Mahfud Ilham Dzikrulloh^{1*}, Ahmad Afif Amrullah²

^{1,2}Universitas Sunan Giri Surabaya

*Corresponding Author: E-mail: mhfdilham@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 28 May, 2025

Revised: 18 Jun, 2025

Accepted: 24 Jun, 2025

Kata Kunci:

Wakaf produktif, Sektor riil,
Pengelolaan wakaf

Keywords:

*Productive waqf, Real sector,
Waqf management*

DOI: [10.56338/jks.v8i6.7809](https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7809)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan wakaf produktif pada sektor riil dengan fokus pada kemitraan antara Badan Wakaf Manajemen (BMM) dan Ayam Bakar Pak D outlet Kartini Sidoarjo. Studi kasus pada kemitraan BMM dengan gerai ayam bakar Pak D di Sidoarjo digunakan untuk mendalami mekanisme pengelolaan, pembagian keuntungan, pengelolaan risiko, serta dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Data primer dari penelitian ini merupakan data keuangan pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan Baitulmaal Muamalat Perwakilan Jawa Timur pada Ayam Bakar Pak D outlet Kartini Sidoarjo dari tahun 2022-2024 dan data sekunder dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti pengurus BMM, perwakilan UMKM, dan penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kemitraan antara BMM dan UMKM merupakan inovasi dalam pengelolaan wakaf produktif. Mekanisme pembagian keuntungan yang jelas dan transparan, serta pengelolaan risiko yang baik, telah berkontribusi pada keberhasilan program ini. Dalam pengelolaannya ditemukan bahwa pengelolaan yang dilakukan sudah dinilai efektif. Selain itu, investasi wakaf produktif pada sektor riil terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap masyarakat, baik dalam hal peningkatan kesejahteraan ekonomi maupun sosial. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi, seperti risiko bisnis, pergantian personel, dan perubahan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf produktif.

ABSTRACT

This research aims to analyze the effectiveness of productive waqf management in the real sector with a focus on the partnership between the Badan Wakaf Manajemen (BMM) and Ayam Bakar Pak D Kartini Sidoarjo outlet. The case study on BMM's partnership with Pak D's grilled chicken outlet in Sidoarjo is used to explore the management mechanism, profit sharing, risk management, and the resulting social and economic impacts. The research method used is descriptive quantitative research. The primary data of this research is the financial data of productive waqf management carried out by Baitulmaal Muamalat East Java Representative at Ayam Bakar Pak D Kartini Sidoarjo outlet from 2022-2024 and secondary data collected through in-depth interviews with related parties, such as BMM administrators, MSME representatives, and beneficiaries. The results show that the partnership model between BMM and MSMEs is an innovation in productive waqf management. A clear and transparent profit-sharing mechanism, as well as good risk management, have contributed to the success of this program. It was found that the management was effective. In addition, productive waqf investment in the real sector is proven to have a significant positive impact on society, both in terms of improving economic and social welfare. Nevertheless, this study also identifies some of the challenges faced, such as business risks, personnel turnover, and regulatory changes. Therefore, continuous efforts are needed to improve the effectiveness of productive waqf management.

PENDAHULUAN

Salah satu komponen paling penting dari hukum Islam adalah wakaf. Ia mengaitkan kehidupan religius dengan aspek sosial dan ekonomi masyarakat muslim. Iman yang mendalam dan rasa solidaritas yang mendalam terhadap sesama manusia ditunjukkan dengan ibadah wakaf (Shalehah, 2022). Sebagai ikatan hubungan antara diri sendiri dengan Allah “hablumminallah wa hablum minannas”, wakaf berfungsi sebagai jembatan antara hubungan vertikal dan horizontal seseorang dengan orang lain. Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan wakaf, salah satu bentuk pengabdian materi yang paling signifikan. Namun, kata wakaf, yang berarti memberikan harta, tidak dijumpai pada Al-Qur'an sebagaimana zakat, tetapi ia merupakan interpretasi atau tafsiran ulama mujtahid terhadap ayat-ayat yang mengacu pada pendermaan harta sebagai sedekah dan "amal jariyah".

Wakaf, menurut Abu Hanifah, didefinisikan sebagai tindakan menahan suatu benda yang secara hukum tetap menjadi milik wakif dengan tujuan agar manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan kebaikan. Berdasarkan pandangan ini, kepemilikan harta wakaf tidak sepenuhnya berpindah dari wakif, sehingga ia masih memiliki hak untuk menarik kembali atau bahkan menjualnya. Jika wakif meninggal dunia, harta tersebut akan menjadi bagian dari warisan bagi ahli warisnya. Oleh karena itu, dalam konsep wakaf ini, yang diberikan bukanlah kepemilikan harta, melainkan manfaat yang dihasilkan dari harta tersebut.

Dalam perspektif mazhab Hanafi, wakaf didefinisikan sebagai tindakan mempertahankan kepemilikan atas suatu benda, yang tetap berstatus sebagai hak milik wakif, namun manfaatnya disalurkan kepada pihak yang membutuhkan untuk kepentingan sosial atau kemaslahatan umum, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Wakif tidak diperkenankan melakukan tindakan yang dapat menghilangkan kepemilikannya atas harta wakaf kepada pihak lain, karena haknya terbatas pada menyedekahkan manfaat harta tersebut tanpa dapat menarik kembali wakaf yang telah diberikan. Oleh karena itu, konsep wakaf dalam pandangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa harta wakaf digunakan sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dalam akad (sighat). Dengan demikian, perwakafan ini bersifat sementara dan tidak dapat disyaratkan sebagai wakaf yang berlaku selamanya.

Di sisi lain, mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa wakaf berarti melepaskan kepemilikan wakif atas harta yang diwakafkan setelah seluruh prosedur perwakafan dilaksanakan. Dalam konsep ini, wakif tidak memiliki hak untuk memperlakukan harta wakaf seperti layaknya pemilik, sehingga ia tidak dapat menjual, menukar, atau menghibahkannya kepada pihak lain. Jika wakif meninggal dunia, harta yang telah diwakafkan tetap tidak bisa diwariskan kepada ahli warisnya. Manfaat dari harta tersebut akan disalurkan kepada mauquf 'alaih (pihak penerima wakaf) sebagai bentuk sedekah yang berkelanjutan, dan wakif tidak memiliki kewenangan untuk membatasi distribusi manfaatnya kepada pihak yang berhak menerimanya.

Sementara itu, menurut mazhab Maliki, wakaf didefinisikan sebagai pelepasan hak kepemilikan wakif atas harta yang telah diwakafkan. Meskipun kepemilikannya telah berpindah, harta wakaf tetap dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan dalam akad wakaf (Asy'ari, 2016).

Para ahli hukum Islam mendefinisikan wakaf sebagai praktik pemberian harta secara permanen dengan membatasi penggunaannya (tasaruf) pada hal-hal yang diizinkan oleh syariat. Misalnya, memberikan tanah yayasan tertentu sebagai wakaf. Karena status wakafnya, tanah tersebut tidak dapat dihibahkan atau dijual; sebaliknya, pengelolaannya hanya diperbolehkan untuk mengendalikan bagaimana tanah tersebut digunakan untuk memajukan tujuan yayasan. Para akademisi sepakat bahwa wakaf adalah tindakan ibadah yang diperintahkan oleh agama. Syariat dan manfaat wakaf dijelaskan dalam banyak ayat sebelum ijma, atau konsensus para ulama.

Di antaranya firman Allah:

لَنْ تَتَّالُوا الْآلِبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai (hakikat) kebajikan dan kebaktian (yang sempurna)

sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Q.S Ali Imran : 92).

Rasulullah SAW juga menyebutkan keutamaan wakaf dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasul SAW bersabda:

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ

“Barangsiapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah bangunkan dia istana di surga.” (HR Bukahri & Muslim) (Hanif et al., 2023).

Wakaf juga berperan penting dalam memajukan ekonomi negara melalui berbagai investasi produktif, meningkatkan kegiatan sosial kemasyarakatan dengan mendukung program-program kesejahteraan, serta mempertahankan budaya Indonesia melalui pelestarian warisan budaya dan nilai-nilai luhur bangsa (Rudianto & Ulyah, 2021).

Memberdayakan masyarakat melalui infak, sedekah, dan wakaf merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ekonomi. Berbagai cara tersebut dapat membantu mengurangi masalah ekonomi seperti kemiskinan. Wakaf sebagai komponen penting dari hukum Islam, tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu tetapi juga memperkuat perekonomian komunitas secara keseluruhan. Wakaf berfungsi sebagai penghubung antara aspek religius dan sosial-ekonomi dalam masyarakat Muslim, menunjukkan iman yang kuat dan solidaritas tinggi. Meskipun istilah "wakaf" tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, konsepnya diinterpretasikan oleh ulama sebagai bentuk sedekah dan amal jariyah, yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan dan pengelolaan aset produktif (Almahmudi, 2020).

Wakaf produktif memainkan peran penting dalam membangun ekonomi Islam yang berkelanjutan dengan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi melalui alokasi harta untuk program-program produktif yang bermanfaat, mendorong investasi dalam proyek-proyek berkelanjutan yang mendukung usaha mikro dan kecil, memperkuat perekonomian lokal dengan meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi masyarakat, menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial melalui distribusi yang merata dari peluang dan akses ekonomi, mendorong individu untuk mempertimbangkan kebutuhan orang lain dan benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dalam rangka menyebarkan cita-cita Islam tentang kebaikan dan berbagi.

Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, wakaf telah lama menjadi salah satu instrumen filantropi yang berkontribusi pada pembangunan fasilitas keagamaan, seperti masjid, yang umumnya berasal dari wakaf individu yang memiliki kelebihan harta. Namun, seiring berkembangnya konsep wakaf produktif, wakaf tidak hanya terbatas pada aset statis seperti lahan atau bangunan, tetapi juga dapat dikelola secara efektif dalam sektor riil untuk memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan wakaf produktif menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa aset wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan umat (Lestari & Thantawi., 2016). Wakaf produktif mendukung kegiatan ekonomi yang produktif dengan memanfaatkan aset wakaf seperti tanah, struktur, dan properti lainnya secara efektif. Ini termasuk investasi dalam sektor riil seperti industri, pertanian, perdagangan, dan usaha kecil dan menengah (UKM).

Umat Islam di Indonesia memiliki kapasitas wakaf uang yang cukup besar. Aset wakaf berpotensi terkumpul hingga \$3 triliun dalam satu tahun. Jika 20 juta umat Islam berhasil dalam wakaf uang, potensi wakaf pada saat itu mungkin setinggi Rp7,2 triliun per tahun, berdasarkan asumsi bahwa 20 juta umat Islam ini menabung Rp1.000 sehari atau Rp30.000 per bulan. Sementara itu, data yang dihimpun Badan Wakaf Indonesia menunjukkan bahwa terdapat 2.686.536.656,68 meter persegi, atau 268.653,67 hektar, tanah wakaf di Indonesia, yang tersebar di 366.595 lokasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) saat acara Walk 2019, kapasitas sumber daya wakaf tahunan diperkirakan mencapai Rp2.000 triliun, dengan luas tanah wakaf 420 ribu hektare (ha). Kapasitas wakaf uang per tahun mencapai Rp 188 triliun, dan sumber daya wakaf tanah terdiri dari 337 bidang tanah

yang belum bersertifikat dan 163 bidang tanah yang bersertifikat pada tahun 2018. Luas tanah wakaf adalah 161.579 hektar, menurut data dari BPN. Konsentrasi sumber daya wakaf tertinggi di dunia terdapat di 366.595 lokasi. Hanya 400 miliar dari potensi wakaf moneter Rp 188 triliun setiap tahun yang telah dipahami.

Menurut data dari siwak.kemenag.go.id, luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 56.921,54 Ha pada tahun 2022, bahkan sangat signifikan. Namun, meskipun jumlah properti wakaf yang besar dan jumlahnya secara keseluruhan, hingga Desember 2021, tanah wakaf yang dijamin baru mencapai 40% dari total tanah wakaf, yang terdiri dari 411.333 bidang. Sementara itu, 29% dari tanah wakaf absolut masih bisa diperebutkan dalam Perda Sidoarjo saja. Tanpa adanya surat wasiat, jelas bahwa tanah wakaf yang tidak memiliki izin wakaf lebih mungkin untuk disengketakan dan diabaikan, tidak ada nilainya sebagai sumber daya wakaf. (Purwaningsih & Susilowati, 2020).

Penelitian tentang wakaf berpusat pada benda-benda yang lebih cair atau mudah disampaikan dan digunakan, seperti uang tunai. Pada saat yang sama, benda-benda yang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, dan perkebunan, adalah fokus penelitian wakaf sebelumnya. Saat ini, wakaf disebut sebagai "wakaf produktif". Peningkatan wakaf yang bermanfaat adalah administrasi wakaf saat ini yang secara eksplisit berpusat pada kegiatan yang menghasilkan nilai benda atau manfaat yang dapat dikelola untuk mauquf alaih (penerima wakaf). Penelitian tentang wakaf berpusat pada benda-benda yang lebih cair atau sederhana untuk disampaikan dan dimanfaatkan, seperti uang tunai. Pada saat yang sama, benda-benda yang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, dan perkebunan, merupakan fokus penelitian wakaf sebelumnya. Saat ini, wakaf disebut sebagai "wakaf produktif". Peningkatan wakaf yang bermanfaat adalah administrasi wakaf saat ini yang secara eksplisit berpusat pada kegiatan yang menghasilkan nilai atau manfaat yang dapat dikelola untuk mauquf alaih (penerima wakaf) (Lubis et al., 2023). Pengelolaan wakaf produktif melibatkan inovasi dalam pengelolaan aset wakaf agar dapat memberikan manfaat yang maksimal. Hal ini termasuk investasi dalam sektor-sektor yang berpotensi memberikan keuntungan tinggi, seperti industri keuangan, properti, dan pertanian berkelanjutan. Dengan demikian, wakaf tidak hanya menjadi alat sosial yang membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga menjadi instrumen ekonomi yang berkontribusi pada pembangunan nasional. Melalui pendekatan ini, diharapkan wakaf dapat menjadi pilar penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pengembangan wakaf produktif adalah sebuah paradigma baru dalam tata kelola wakaf yang menekankan penggunaan aset wakaf, termasuk uang dan sumber daya lainnya, untuk menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi penerima manfaat. Pendekatan ini memungkinkan wakaf untuk menjadi lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Dengan fokus pada produktivitas, wakaf dapat digunakan untuk mendukung berbagai inisiatif ekonomi, sosial, dan pendidikan yang memperkuat kemandirian dan kesejahteraan komunitas.

Dalam praktiknya, pengembangan wakaf produktif melibatkan strategi investasi yang cerdas dan berkelanjutan, seperti membiayai proyek-proyek infrastruktur, memperluas akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta mendukung usaha mikro dan kecil. Dengan demikian, wakaf tidak hanya menjadi sumber dana pasif, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial. Lembaga filantropi Islam berperan penting untuk memastikan bahwa dana ZISWAF sampai ke orang-orang yang paling membutuhkan, dana dapat didistribusikan melalui lembaga filantropi Islam yang dikelola secara profesional (Bashori & Syafi'i, 2021). Dalam mendukung pengembangan wakaf produktif, lembaga filantropi Islam berperan penting dalam menyediakan sumber daya, keahlian, dan jaringan untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan transparan. Selain itu, pengembangan wakaf produktif juga mendorong inovasi dalam manajemen dan pengelolaan aset wakaf, termasuk penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Dengan memanfaatkan potensi wakaf secara maksimal, masyarakat dapat mengoptimalkan dampak positifnya dalam memerangi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta

membangun fondasi ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan.

Pengelolaan harta benda wakaf merupakan aspek penting dalam memastikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan. Perencanaan dan persiapan yang matang diperlukan untuk meminimalkan risiko kerugian dan memaksimalkan manfaat yang dapat diperoleh dari aset wakaf. Dengan memiliki pengelola dan tim kerja yang kompeten, wakaf produktif dapat dikelola secara efektif, sehingga manfaatnya tidak terbatas hanya pada kegiatan ibadah, tetapi juga mencakup berbagai aspek sosial dan ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini memastikan bahwa harta wakaf dapat berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Sangat penting untuk merencanakan dan mempersiapkan dengan baik pengelolaan dan pengelolaan harta benda wakaf ini. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar penggunaan sumber daya wakaf menjadi sederhana dan administrasinya terbebas dari kesalahan. Untuk mencapai hasil yang ideal, pengawas dan kelompok kerja yang solid adalah hal yang sangat penting dalam pelaksanaan wakaf yang bermanfaat. Selanjutnya, sumber daya wakaf ini harus diawasi dengan baik dengan tujuan agar wakaf yang ada saat ini tidak terbatas pada kegiatan pemujaan ('Azimi, 2023).

Agar aset wakaf dapat dikelola dengan baik dan menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya, produktivitas dan efisiensi merupakan komponen penting dalam pengelolaan wakaf. Efisiensi dalam pengelolaan menjamin bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan tanpa pemborosan, sementara administrasi yang efektif akan meningkatkan kapasitas wakaf produktif untuk membiayai berbagai proyek sosial dan ekonomi. Dengan demikian, wakaf produktif tidak hanya menjadi sumber dana yang berkelanjutan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang lebih luas.

Dikenal publik sebagai Lembaga Penghimpun Zakat Nasional (LAZNAS) Baitulmaal Muamalat (BMM), merupakan salah satu lembaga amal Islam terkemuka di Indonesia. Didirikan pada tahun 2000, Baitulmaal Muamalat merupakan baitul maal yang memiliki reputasi baik dan merupakan lembaga yang diakui secara hukum. Tugas utama Baitulmaal Muamalat adalah menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKSL).

Baitulmaal Muamalat merupakan lembaga yang mengedepankan kebersamaan dalam konsep ta'awun dan menjaga nilai-nilai mu'amalah syar'iah non riba. Baitulmaal Muamalat memiliki beberapa program yang menjangkau berbagai sektor untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat. Sektor-sektor yang menjadi program tersebut antara lain : sosial-dakwah, kemanusiaan, kesehatan, ekonomi dan pendidikan. Semua sektor ini memiliki program-program tersendiri yang berlandaskan pada kesejahteraan sosial.

Salah satu program unggulan dalam Baitulmaal Muamalat adalah wakaf produktif. Berbeda dengan wakaf produktif pada umumnya, Baitulmaal Muamalat perwakilan Jawa Timur menggunakan sektor riil sebagai objek untuk wakaf produktif. Dalam pendekatan ini, aset wakaf diinvestasikan dalam kegiatan ekonomi nyata seperti pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Dengan demikian, Baitulmaal Muamalat tidak hanya memanfaatkan potensi wakaf secara optimal tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan latar belakang diatas mengenai efektivitas pengelolaan wakaf produktif pada sektor riil, maka dari itu peneliti memilih Baitulmaal Muamalat untuk dijadikan tempat mengumpulkan data sebagai bahan pembuatan Tugas Akhir peneliti yang berjudul "Efektivitas Pengelolaan Wakaf Produktif pada Sektor Riil (Studi Kasus Baitulmaal Muamalat perwakilan Jawa Timur)".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian ilmiah yang sistematis yang menyelidiki komponen dan hubungan fenomena. Selain itu, penelitian kuantitatif dapat didefinisikan sebagai proses menemukan pengetahuan berdasarkan data angka atau numerik. Kesimpulannya, penelitian kuantitatif adalah usaha untuk memperoleh pengetahuan berdasarkan pengalaman empiris, yang mencakup penggunaan berbagai teori, desain,

hipotesis, serta penentuan subjek penelitian.

Dalam penelitian ini, efektivitas pengelolaan wakaf produktif di Baitulmaal Muamalat diteliti dengan menggunakan metodologi deskriptif kuantitatif. Dengan menggunakan analisis data statistik untuk memastikan temuan, pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif menggambarkan fakta, sifat, dan hubungan antar fenomena.

Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan situasi atau peristiwa yang ada dengan menggunakan data numerik yang dikumpulkan melalui survei, wawancara, atau observasi, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan terukur tentang fenomena yang diteliti. Hasil dari penelitian ini sering kali digunakan untuk membuat kesimpulan yang objektif dan untuk merumuskan rekomendasi yang didasarkan pada bukti empiris yang kuat. Selain itu, peneliti mengumpulkan informasi dari laporan keuangan perusahaan, yang kemudian dianalisis dengan rasio keuangan untuk menentukan seberapa efektif Baitulmaal Muamalat mengelola wakaf yang produktif.

Metode pengumpulan yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan atau responden, kemudian merekam atau mencatat jawaban mereka secara sistematis untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian. (Setiyawan., 2018). Observasi merupakan bagian dari proses penelitian yang dilakukan secara langsung untuk mengamati dan memahami fenomena yang hendak diteliti, dengan tujuan memperoleh data yang akurat dan relevan berdasarkan pengamatan nyata di lapangan. (Fardiansyah., 2023). Teknik dokumentasi mengumpulkan data melalui berbagai sumber, seperti dokumen, catatan, laporan, serta wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang terlibat secara langsung dalam proses penelitian (Yasniwati., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan mempertimbangkan tujuan awal penelitian, yaitu untuk menggambarkan seberapa efektif pengelolaan wakaf produktif di Baitulmaal Muamalat Perwakilan Jawa Timur, penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan data sekunder yaitu metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami masalah yang terkait dengan kemampuan program pengelolaan wakaf produktif untuk beroperasi sesuai dengan rencana serta untuk memahami sistem pengelolaannya secara mendalam. Untuk menganalisis suatu program, indikator harus digunakan. Analisis efektivitas pengelolaan wakaf produktif di sektor riil Baitulmaal Muamalat Perwakilan Jawa Timur berdasarkan indikator yang diberikan oleh Ni Wayan Budiani disajikan di bawah ini:

Ketepatan Sasaran

Istilah "ketepatan sasaran" mengacu pada seberapa tepat para peserta atau mitra program memenuhi sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam konteks pengelolaan wakaf produktif di Baitulmaal Muamalat Perwakilan Jawa Timur, ini adalah contoh dari ketepatan sasaran pengelolaan program.

Secara keseluruhan, berdasarkan informasi dari wawancara dengan Direktur Wakaf Baitulmaal Muamalat, dapat dikatakan bahwa pihak pemberi bantuan menyatakan rasa senang dan puas karena program bantuan bibit jamur yang mereka jalankan telah memberikan dampak positif bagi penerima manfaat. Mereka menjelaskan bahwa para penerima merasa sangat terbantu dan bersyukur atas bantuan tersebut. Umpan balik yang diterima menunjukkan bahwa program ini berhasil meningkatkan produktivitas panen secara signifikan. Para penerima manfaat memperoleh manfaat ekonomi dari peningkatan produktivitas ini, yang juga memengaruhi hasil panen. Para donatur ingin program ini dapat terus berjalan dan terus memberikan keuntungan jangka panjang kepada para penerima manfaat yang akan memungkinkan mereka menjadi mandiri secara finansial. Dapat disimpulkan bahwa program

wakaf produktif BMM melalui investasi di gerai ayam bakar Pak D cukup tepat sasaran. Program ini memperhatikan aspek-aspek penting seperti analisis risiko, pengelolaan yang transparan, dampak sosial, serta keberlanjutan usaha. Namun, beberapa tantangan yang dihadapi, seperti risiko fluktuasi bisnis sektor riil dan pergantian personel, perlu terus dikelola dengan baik agar tidak mengganggu efektivitas program.

Sosialisasi Program

Sosialisasi program diartikan sebagai kapasitas untuk mengkoordinasikan program dengan memimpin sosialisasi dengan tujuan agar data tentang program dapat diteruskan ke daerah setempat secara umum dan ke fokus program tertentu.

Dari jawaban Direktur Wakaf Baitulmaal Muamalat tersebut dapat dipastikan bahwa Baitulmaal Muamalat secara aktif menjalankan berbagai upaya sosialisasi dan edukasi mengenai wakaf produktif kepada masyarakat. Melalui pemanfaatan media sosial, website resmi, dan kegiatan publik seperti "gebyar wakaf," Baitulmaal Muamalat berupaya memperluas pemahaman tentang pentingnya wakaf dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, Baitulmaal Muamalat juga terlibat dalam berbagai forum yang diselenggarakan bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta mengadakan pelatihan khusus bagi para nadhir, yang bertugas mengelola wakaf. Semua inisiatif ini dirancang untuk memberikan literasi kepada masyarakat, menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya berbentuk tanah atau bangunan, tetapi juga dapat memberikan dampak positif yang luas pada perekonomian secara berkelanjutan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sosialisasi program wakaf produktif oleh BMM tampaknya sudah dilakukan dengan baik. Ini terlihat dari berbagai langkah aktif yang diambil, seperti penggunaan media sosial, forum edukatif, dan kegiatan publik seperti "gebyar wakaf". Selain itu, BMM juga menyediakan pelatihan bagi nadhir, yang memastikan bahwa program wakaf dipahami dan dikelola dengan benar. Namun, efektivitas keseluruhan sosialisasi ini dapat diukur lebih lanjut dari respons dan partisipasi masyarakat dalam program tersebut, serta tingkat pemahaman mereka terhadap konsep wakaf produktif.

Tujuan Program

Tujuan program adalah apa yang ingin dicapai program ini melalui Program akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan bentuknya akan disesuaikan dengan hasil dari program sebelumnya dan program tujuan.

Hasil wawancara tersebut menyebutkan bahwa program wakaf produktif Baitulmaal Muamalat bertujuan untuk memanfaatkan dana wakaf secara produktif dengan berinvestasi di sektor riil, seperti gerai ayam bakar Pak D. Ini dilakukan agar dana wakaf tidak hanya disimpan, tetapi juga dapat menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Keuntungan dari investasi tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi, termasuk distribusi mushaf Al-Qur'an, renovasi mushola, serta bantuan pangan dan modal untuk UMKM.

Baitulmaal Muamalat juga berupaya menciptakan model wakaf yang berkelanjutan dengan memantau investasi secara berkala, menjaga pokok dana, dan mendistribusikan keuntungannya sesuai dengan prinsip syariah. Untuk meminimalkan risiko, strategi mitigasi diterapkan agar pokok dana wakaf tetap terlindungi meski ada kerugian dari beberapa gerai, dengan menggantinya dari gerai lain yang menguntungkan. Tujuan utama dari program ini adalah memastikan dana wakaf tetap aman dan berkembang untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan program wakaf produktif oleh BMM adalah untuk memanfaatkan dana wakaf secara produktif dengan investasi di sektor riil, meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat melalui program-program sosial, menciptakan model wakaf yang berkelanjutan, dan meminimalkan risiko investasi melalui mekanisme lindung nilai. Tujuan utama adalah memastikan dana wakaf aman, berkembang, dan memberikan

manfaat yang luas bagi masyarakat.

Monitoring atau Pemantauan

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa Baitulmaal Muamalat melakukan pemantauan yang terstruktur dalam pengelolaan wakaf produktif dengan beberapa langkah utama. Setiap bulan, laporan keuangan dari gerai ayam bakar Pak D diperiksa untuk memantau kinerja investasi, sementara mekanisme lindung nilai diterapkan untuk menjaga pokok dana wakaf dari risiko kerugian. Jika terjadi kerugian di satu gerai, kerugian tersebut digantikan dengan keuntungan dari gerai lain.

Pemantauan juga melibatkan audit tahunan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan mengevaluasi efektivitas investasi. Indikator utama seperti pendapatan, pertumbuhan aset, dan dampak sosial-ekonomi digunakan untuk menilai keberhasilan program. Untuk menjaga transparansi, laporan disampaikan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan informasi mengenai program wakaf dipublikasikan melalui media sosial. Feedback dari penerima manfaat juga dikumpulkan untuk mengevaluasi dampak sosial dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemantauan pengelolaan wakaf produktif oleh Baitulmaal Muamalat mencakup pemeriksaan laporan keuangan bulanan dari gerai, penerapan mekanisme lindung nilai untuk melindungi pokok dana, dan audit tahunan untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas. Transparansi dijaga dengan laporan kepada Badan Wakaf Indonesia dan publikasi di media sosial, serta evaluasi dampak sosial melalui feedback dari penerima manfaat.

Dengan menggunakan observasi dan wawancara, peneliti menyelidiki keberhasilan pengelolaan wakaf produktif di sektor riil (Studi Kasus Kantor Perwakilan Baitulmaal Muamalat Jawa Timur). Peneliti kemudian menggunakan indikator-indikator yang diusulkan Ni Wayan Budiani sebagai panduan: (1) ketepatan sasaran; (2) sosialisasi program; (3) tujuan program; dan (4) pemantauan. Berdasarkan analisis menggunakan keempat indikator tersebut, peneliti sampai pada kesimpulan bahwa Kantor Perwakilan Baitulmaal Muamalat Jawa Timur telah mengelola wakaf produktif dengan cukup berhasil.

Analisis Efektivitas Pengelolaan Wakaf Produktif pada Sektor Riil

Perlu diketahui bahwa dalam perhitungan ini hanya menggunakan 2 bagian yaitu net profit dan alokasi dana wakaf secara keseluruhan atau dalam satu periode yaitu 4 tahun masa perjanjian (2022-2025). Hal ini dilakukan karena dalam proses penyaluran dana yang dilakukan hanya sekali dalam kurun waktu 4 tahun menunjukkan bahwa dana tersebut tidak dialokasikan secara tahunan. Oleh karena itu, mengukur keefektifan berdasarkan setiap tahun bisa memberikan gambaran yang kurang akurat dan tidak mencerminkan realitas pengelolaan dana yang sesungguhnya. Penggunaan rasio tahunan bisa menyesatkan karena penyaluran dana hanya terjadi pada satu titik waktu dalam periode tersebut.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Keefektifan : } \frac{\text{Output yang Dicapai}}{\text{Target atau Tujuan}} \times 100\%$$

Untuk Perhitungannya sebagai berikut:

2022 :

$$\frac{157.935.775}{142.857.143} \times 100\% = 110,55\%$$

2023 :

$$\frac{65.010.591}{142.857.143} \times 100\% = 45,50\%$$

2024 :

$$\frac{41.978.125}{142.857.143} \times 100\% = 29,38\%$$

Tabel 1. Nilai Efektivitas Pengelolaan Wakaf Produktif Baitulmaal Muamalat Perwakilan Jawa Timur (Dalam Ribuan Rupiah)

1) Tahun	2) Target atau Tujuan	3) Output yang dicapai	4) Nilai Efektivitas	5) Predikat
6) 2022	7) 142.857.143	8) 157.935.775 9)	10) 110,55%	11) Sangat Efektif
12) 2023	13) 142.857.143	14) 65.010.591 15)	16) 45,50%	17) Tidak Efektif
18) 2024	19) 142.857.143	20) 41.978.125 21)	22) 29,38%	23) Tidak Efektif

Sumber : data diolah penulis

Berdasarkan data yang diperoleh, nilai efektivitas pengelolaan wakaf produktif memiliki nilai efektivitas yang berbeda pada tahun pertama dan tahun berikutnya. Berikut adalah analisis dan komentar mengenai hasil tersebut:

Tahun 2022 : Hasil rasio keefektifan adalah 110,55%. Ini menunjukkan bahwa output yang dicapai melebihi target yang ditetapkan. Kelebihan ini bisa diartikan sebagai keberhasilan dalam pengelolaan wakaf yang sangat baik, di mana dana wakaf tidak hanya cukup untuk memenuhi target, tetapi juga memberikan hasil yang lebih baik dari yang diharapkan.

Tahun 2023 : Hasil rasio keefektifan adalah 45,50%. Terjadi penurunan yang signifikan dalam rasio keefektifan dibandingkan tahun sebelumnya. Ini bisa menandakan bahwa program-program yang diadakan tidak mencapai target yang diharapkan, atau ada faktor lain yang menghambat pencapaian. Penurunan ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebabnya dan mengambil tindakan perbaikan.

Tahun 2024 : Hasil rasio keefektifan adalah 29,38%. Angka ini menunjukkan penurunan lebih lanjut dibandingkan tahun sebelumnya. Efektivitas yang sangat rendah ini mengindikasikan bahwa program-program yang dijalankan mungkin tidak relevan atau kurang efektif. Hal ini memerlukan perhatian serius dari pengelola wakaf untuk mengevaluasi strategi, pelaksanaan program, dan pengelolaan dana agar tujuan dapat tercapai dengan lebih baik.

Analisis Efisiensi Pengelolaan Wakaf Produktif pada Sektor Riil

Peningkatan pendapatan wakaf yang dapat dialokasikan untuk inisiatif sosial seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur dapat terwujud melalui peningkatan efisiensi. Bukti seperti ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang efektif memiliki dampak sosial dan ekonomi yang menguntungkan.

Dalam perhitungan efisiensi juga menggunakan dua komponen dari hasil laporan keuangan yaitu mauquf alaih dan target realisasi anggaran yang didapatkan dari pembagian investasi awal dengan presentase alokasi dana pada mauquf alaih sebesar 22,5%. Dalam perhitungan ini juga diambil dari total alokasi dana pada mauquf alaih.

Rumus yang digunakan dalam mengukur tingkat efisiensi pengelolaan wakaf produktif pada sektor riil tahun 2020-2024 dapat dilihat sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi: } \frac{\text{Total Net Profit yang Didapatkan}}{\text{Total Alokasi Dana Wakaf Produktif}} \times 100\%$$

Untuk perhitungannya seperti berikut :

$$\frac{264.924.491}{400.000.000} \times 100\% = 66,23\%$$

Tabel 2. Nilai Efisiensi Pengelolaan Wakaf Produktif Baitulmaal Muamalat Perwakilan Jawa Timur (Dalam Ribuan Rupiah)

24) Tahun	25) Realisasi Anggaran Belanja	26) Target Anggaran Belanja	27) Nilai Efisien	28) Predikat
29) 2020 - 2024	30) 264.924.491	31) 400.000.000	32) 66,23%	33) Sangat Efisien

Sumber : Data diolah oleh penulis

Analisis terhadap efisiensi pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh Baitulmaal Muamalat Perwakilan Jawa Timur menunjukkan adanya upaya untuk memanfaatkan sumber daya yang digunakan dalam hal ini adalah investasi dana wakaf. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa Baitulmaal Muamalat berhasil mengelola wakaf produktif dengan cara yang efisien. Hasil analisis ini memberikan gambaran tentang sejauh mana lembaga wakaf mampu mencapai tujuan penyaluran yang telah ditetapkan tanpa mengorbankan kualitas dan dampak yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abiba., R. W. & E. Suprayitno. (2023). Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGS melalui Pemberdayaan Peternakan. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1), 109-123.

Almahmudi., N. M. (2020). Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, dan Wakaf) terhadap

- Perekonomian dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah. *Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 30-47.
- Amaliah., S. N. & E. M. Syamsul. (2022). Rukun Wakaf dalam Keabsahan Wakaf Menurut UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Jurnal Ilmiah Keislaman*, 8(2), 64-70.
- Apriadi., M. (2010). Efektivitas Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang pada Baitulmaal Muamalat (BMM), Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Asy'ari., H. (2021). Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Asyakhishiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Aulia., N. & A. Soemitra. (2021). Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Program pesantren Tahfidz Quran (PTQ) pada Masa Pandemi covid-19 Di Laznas Nurul Hayat Cabang Medan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 171-179.
- Azimi, M. R. (2023). Efektivitas Pengelolaan Harta Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Hasan Munadi Ponorogo. Skripsi, FEBI Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Damayanti, R., M. N. Anwar, Muslihati, M. Kara, & T. W. Putra (2024). Efektivitas Pengelolaan Zakat Di Sulawesi Selatan (Analisis Komparatif Antara Baznas Provinsi Sul-Sel Dan Lazismu Sul-Sel). *Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 45-61.
- Fajriyansyah., A. N. & A. Shofwan. (2021). Efektivitas Pengelolaan dan Pengawasan Harta Wakaf sesuai UU No. 41 Tahun 2004. *Prosiding Seminar Nasional Syariah dan Ekonomi Islam*, 7(12), 7-12.
- Fardiansyah., A. (2023). Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia. *Jurnal Al-Amar*, 4(2), 199-210.
- Habibah., N. F. (2022). Efektifitas Manajemen Wakaf Uang Terhadap Investasi Mudharabah di BMT Bina Umat Mandiri Kota Tegal. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 156-167.
- Hanif, I., I. Hamdani., & Sutisna. (2024). Analisis Sistem Pengelolaan Wakaf Tunai oleh Yayasan Citra Prakarsa Nusantara dan Dampaknya pada Tingkat Penerimaan Wakaf Tunai. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1445-1457.
- Ishak., A. (2014). Efektifitas Pengelolaan Wakaf Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Dirkus Islam*, 2(2), 169-190.
- Isolina., D. H. (2020). Efektivitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Uang Wakaf di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur. Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan.
- Lestari., W. & R. Thantawi. (2016). Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia. *Jurnal Syarikah*, 2(1), 214-234.
- Lubis, H., T. Rustam., Nuryanti., & D. S. Kafnaeni. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif pada Badan Wakaf Indonesia di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 157-174.
- Manimbage, F., J. J. Sondakh., & S. Pinatik. (2021). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2014-2018. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(2), 982-992.
- Musyafa, M. (2021). Efektivitas Pengelolaan Wakaf dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Umat. Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Univesitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
- Nurhasanah. (2023). Efektivitas Pengelolaan Zakat Melalui Program Beasiswa Tahfidz di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau Kota Pekanbaru. Skripsi, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas

- Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
- Nursalimah., R. D. (2024). Analisis Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Umat (Studi Kasus di Lazismu Purbalingga) Skripsi, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Nuryani, A., D. Meliza, & M. Yuliani. (2020). Pengelolaan Wakaf Produktif di Desa Marsawa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Al-Fattah*, 2(2), 1-6.
- Purwaningsih., S. & D. Susilowati. (2020). Peran Wakaf Dalam Meningkatkan PEMBERDAYAAN Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 22(2), 191-203.
- Rahmah, S. Z., W. Munawar, & I. A. Aziz. (2024). Pengelolaan dan PEMBERDAYAAN Wakaf Produktif: Studi Program Wakaf Ternak Lembaga Wakaf Al-Azhar di Bandung. *Journal Iqtisaduna*, 10(1), 34-48.
- Rahmawati., F (2023). Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Balai Ternak Baznas Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Baznas Kabupaten Purworejo Tahun 2022). Skripsi, Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Rudianto., N. A. R. & H. Ulyah. (2021). Efisiensi Pengelolaan Wakaf Tunai. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(1), 41-58.
- Safitri., M. D. (2020). Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Melalui Program Rumah Inisitif di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Provinsi Riau. Skripsi, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Saptudin. (2023). Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Undang - Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Kasus di RSU PKU Muhammadiyah Delanggu Kabupaten Klaten). Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
- Sary, S., M. K. Widiyanto., & D. Rahmadanik. (2024). Efektivitas PEMBERDAYAAN Masyarakat Melalui Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Kota Surabaya Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Relasi Publik*, 2(3), 310-321.
- Setiyawan., V. (2018). Efektifitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Uang (Studi di LAZIS dan Wakaf PM. Tazakka Bandar, Batang). Tesis, Program Studi Hukum Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
- Shalehah., L. A. (2022). Penafsiran Ayat-Ayat Al-Wakaf. *Tafsere*, 10(1), 1-9.
- Sholichah., N. I. (2023). Sosialisasi dan Implementasi Wakaf Produktif dalam Rangka PEMBERDAYAAN Masyarakat di Desa Kaliulingkecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang. *Jurnal Inovatif dan Kreatif*, 1(2), 136-144.
- Wihastama., G. (2022). Tinjauan Efektivitas Pengelolaan Zakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik (Studi Lembaga Amil Zakat Harapan Umat Boyolali). Skripsi, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (U) Raden Mas Said Surakarta.
- Wijayanti., F. (2023). Efektifitas Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengembangan Usaha Ternak (Studi pada Mustahik di Rukti Endah Lampung Tengah). Tesis, Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Yasniwati. (2023). Efektifitas Pengelolaan Wakaf Produktif bagi Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *Jurnal UNES Law Review*, 5(4), 1919-1929.

Zulqurnaini., A. B. (2021). Pengelolaan Wakaf Lembaga Bina Almujtama Imam Al-Ghozali (Perspektif Manajemen Resiko). Tesis, Program Pascasarjana Program Studi Ahwal Syakhsiyah.SDA) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).